

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- : Merevisi Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 926/UN28/KP/2012 Tentang Pengangkatan Tim Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) Dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 Dalam Lingkungan Universitas Tadulako;

**KEDUA**

- : Mengangkat Asisten Laboratorium dan Laboran Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar MKSD Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 dalam lingkungan Universitas Tadulako, dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d IV keputusan ini;

**KETIGA**

- : Konsekuensi Pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Universitas Tadulako;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**  
pada tanggal **22 Maret 2012**



**REKTOR Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MSc**  
**NIP. 19610202 198902 1 001**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta.
3. Pembantu Rektor I,II,III, IV dan V UNTAD.
4. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
7. Ketua SPI UNTAD.
8. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan UNTAD.
9. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD.
10. Kepala KPPN di Palu.